



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 921 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 113/PK.01-BA/3519/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Madiun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Madiun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Madiun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Madiun yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,

Ttd.

NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



Tri Wati Listyaningrum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 921 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MADIUN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | BALEREJO | 18 | 68 | 16.821 | 18.020 | 34.841 |
| 2 | DAGANGAN | 17 | 80 | 19.967 | 20.318 | 40.285 |
| 3 | DOLOPO | 12 | 90 | 22.270 | 23.728 | 45.998 |
| 4 | GEGER | 19 | 93 | 24.276 | 25.532 | 49.808 |
| 5 | GEMARANG | 7 | 70 | 13.239 | 13.383 | 26.622 |
| 6 | JIWAN | 14 | 86 | 21.098 | 22.939 | 44.037 |
| 7 | KARE | 8 | 63 | 13.278 | 13.450 | 26.728 |
| 8 | KEBONSARI | 14 | 86 | 22.080 | 23.630 | 45.710 |
| 9 | MADIUN | 13 | 59 | 14.385 | 15.667 | 30.052 |
| 10 | MEJAYAN | 14 | 70 | 17.519 | 18.328 | 35.847 |
| 11 | PILANGKENCENG | 18 | 85 | 21.162 | 22.152 | 43.314 |
| 12 | SARADAN | 15 | 120 | 26.864 | 27.473 | 54.337 |
| 13 | SAWAHAN | 13 | 39 | 9.583 | 10.261 | 19.844 |
| 14 | WONOASRI | 10 | 52 | 13.589 | 13.976 | 27.565 |
| 15 | WUNGU | 14 | 81 | 21.658 | 22.795 | 44.453 |
| TOTAL | | 206 | 1.142 | 277.789 | 291.652 | 569.441 |

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN,
Ttd.
NUR ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



Wati Listyaningrum